- Peraturan ini tidak secara khusus memberikan hak partisipasi pada perempuan, untuk dapat mengakses program CSR.
- Belum disediakan mekanisme feedback dari masyarakat apabila program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan tidak disampaikan secara terbuka, atau sudah disampaikan secara terbuka akan tetapi tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 ayat (3).

## E. Catatan Kritis Kebijakan Resolusi Konflik Sosial/Lingkungan/Agraria/SumberDaya Alam

#### Undang-Undang No. 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- Peraturan ini mengatur tentang mekanisme peradilan tata usaha negara di Indonesia, tata laksana pengajuan gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara (atau produk hukum yang dikeluarkannya), dalam konteks ini, terkait diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan/Pertambangan/Kehutanan/Lingkungan yang berakibat hukum pada pihak penggugat (masyarakat terdampak).
- Belum mengatur mengenai penjaminan hak akses masyarakat atas informasi prosedur pengaduan apabila terdapat indikasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (yang menangani konflik kehutanan/lingkungan/perkebunan di PTUN), sehingga masyarakat dapat mengakses prosedur secara lebih transparan, tanpa harus dikenai pungutan liar. Yang sudah diatur hanya hak akses masyarakat atas informasi putusan dan biaya perkara persidangan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 51A.

### Undang-Undang No.7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

- Undang-undang ini mengatur tentang upaya penanganan konflik sosial yang salah satunya disebabkan oleh sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antar-masyarakat dengan pelaku usaha.
- Peraturan ini berpotensi mengatasi konflik secara represif, dengan diaturnya mekanisme penggu-

naan dan pengerahan bantuan TNI pada keadaan status Darurat Konflik, tapi tanpa menyediakan mekanisme penyelesaian terhadap akar masalah yang terjadi (yaitu sengketa status kepemilikan tanah, status hak kelola atas hutan/lahan/kebun).

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79/2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan

- Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan; serta ditujukan untuk mengakomodir hak masyarakat adat atas bidang tanah yang telah digunakan selama puluhan tahun.
- Peraturaturan ini sudah menyediakan mekanisme pengakuan terhadap hak ulayat dan tanah masyarakat adat melalui Tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan Tanah). Selain itu, mengakomodir pendekatan yang lebih tidak formal, yaitu mengakui kesaksian masyarakat sekitar bahwa benar orang tersebut adalah pemilik bidang tanah di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dalam Pasal 7 huruf b.
- Belum mengatur mekanisme pemberian feedback atas kekecewaan masyarakat apabila haknya atas tanah dilanggar dan tidak diakomodir melalui mekanisme Tim IP4T.
- Peraturan ini akan berpotensi menghasilkan dualisme hukum, karena Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/2011 tidak dicabut dan dinyatakan sebagai tidak berlaku lagi.

## Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

 Mekanisme penanganan kasus pertanahan yang disediakan sebatas menggunakan pendekatan formalistik, yaitu hanya mengakui bukti kepemilikan tanah yang formal (berupa sertifikat), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 29.

# Fact Sheet



## W O M E N RESEARCH

## Catatan Kritis Kebijakan-Kebijakan Konsesi Hutan

#### Pengantar

Ekspansi konsesi lahan perusahaan kelapa sawit di Riau telah mempersempit area pemukiman masyarakat dan akses mereka pada sumber daya di hutan. Hal ini berdampak terhadap komunitas-komunitas di sekitar lahan perusahaan yang telah mengelola hutan turun-temurun secara kolektif. Lahan mereka diambilalih tanpa kompensasi yang memadai atau komunikasi yang layak dari perusahaan. Pemberian konsesi kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit juga telah membatasi hak masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan hutan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian.

Pada beberapa peraturan di tingkat lokal maupun nasional, sebagian diantaranya telah memandatkan penjaminan hak partisipasi masyarakat atau komunitas dalam proses pemberian konsesi hutan. Namun, dari 27 peraturan yang direview, Women Research Institute menemukan bahwa penjaminan hak partisipasi masyarakat masih menyediakan celah yang berpotensi dilanggar atau dipandang tidak mengikat oleh beberapa pihak. Selain itu, sebagian besar peraturan yang telah menjamin hak partisipasi masyarakat belum disertai dengan penjaminan hak partisipasi, akses, dan kontrol perempuan secara khusus. Pada beberapa peraturan mengenai pengelolaan sumber daya alam, hutan, kebun, tata ruang masih ditemukan kekosongan dan kelemahan pengaturan terkait transparansi pengelolaan sumber daya alam; transparansi proses penerbitan izin lingkungan dan izin usaha; mekanisme pengawasan pengelolaan hutan; termasuk pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban oleh perusahaan.

Absennya penjaminan atas hak partisipasi masyarakat dan penyediaan mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses alokasi konsesi hutan menghasilkan konflik berdarah dan berkepanjangan yang menelan banyak korban di banyak tempat. Hal ini terjadi karena peraturan yang disediakan belum memadai, terkait fasilitasi penyelesaian akar masalah dari konflik/sengketa tanah tersebut. Peraturan yang disediakan terbatas pada pengaturan mekanisme penanganan konflik setelah konflik terjadi, tanpa memfasilitasi mekanisme yang lebih adil dan transparan dalam penyelesaian sengketa hak kepemilikan tanah.

Beberapa catatan kritis terhadap peraturan mengenai pengelolaan hutan, perkebunan, penataan ruang, pengelolaan lingkungan/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan resolusi konflik sumber daya alam.

#### A. Catatan Kritis Kebijakan Kehutanan

### Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- Undang-undang ini mencakup pengaturan yang luas tentang berbagai aspek hutan dan kehutanan, termasuk di dalamnya juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam kehutanan.
- Peraturan ini tidak secara khusus memberikan hak partisipasi pada perempuan.
- Tidak menggambarkan mekanisme regular pelibatan masyarakat adat dalam setiap tahap proses penguasaan hutan, yang meliputi perencanaan kehutanan; pengelolaan hutan; sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (3).

 Belum menyediakan mekanisme agar koperasi masyarakat setempat dapat mengakses program kerjasama tersebut (program pemberdayaan ekonomi masyarakat), sebagaimana disebutkan pada Pasal 30.

## Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41/1999 tentang Kehutanan

 Tidak disebutkan secara tegas dan eksplisit bahwa dilarang melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Padahal aturan mengenai hal ini sudah cukup tegas disebutkan pada UU Kehutanan sebelumnya.

## Peraturan Pemerintah No. 76/2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

- Peraturan Pemerintah ini bertujuan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan yang berkeadilan dan partisipatif.
- Tidak mengatur mekanisme yang detail pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Hanya

- disebutkan melalui konsultasi publik, kemitraan, penyampaian informasi [Pasal 52 ayat (1) dan (2)]. Tidak ada peraturan teknis terkait mekanisme pelibatan masyarakat dalam rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- Peraturan ini belum mengatur keterlibatan masyarakat (dan perempuan) dalam proses pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 55.

# Peraturan Pemerintah No. 3/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6/2007 tentang Tata Hutan, Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

- Peraturan pemerintah ini merupakan landasan hukum yang mengatur tentang tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan.
- Tidak mengatur mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1), dan tidak ada peraturan teknis yang dimandatkan untuk mengatur persoalan itu.



- Tidak mengatur mekanisme penyampaian feedback atas kekecewaan masyarakat terkait pengelolaan hutan.
- Pasal yang sudah bagus pada peraturan sebelumnya, yang mengatur mengenai 5% luas lahan yang wajib dialokasikan untuk membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar, telah dihapus pada peraturan ini (Pasal 75 ayat (1) huruf i). Peraturan ini tidak lagi menetapkan luas lahan yang wajib disisihkan untuk kemitraan.

#### Peraturan Pemerintah No. 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan

- Peraturan ini mengatur tentang mekanisme pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
- Belum diatur mengenai mekanisme kelembagaan/ prosedur penyampaian pendapat masyarakat dan feedback atas ketidakpuasan masyarakat termasuk perempuan dalam proses pemberian izin melakukan usaha, sebagaimana disebutkan pada Pasal 16
- Tidak mengatur mengenai mekanisme/prosedur bagi masyarakat termasuk perempuan untuk mendapatkan informasi dalam rangka ikut serta melakukan upaya pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan/lahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 45 ayat (1).
- Belum mengatur mekanisme sanksi yang tegas apabila pemegang hak/izin usaha tidak melaksanakan pengendalian kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, sebagaimana disebutkan pada Pasal 38.

#### Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman

- Tidak ada mekanisme yang dapat menjamin bahwa sosialisasi ke desa terkait penerbitan peraturan alokasi pencadangan areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk pembangunan HTR, tidak hanya dilakukan secara formalitas.
- Akses perempuan (sebagai perorangan maupun koperasi/Kelompok Tani Hutan) belum dijamin haknya secara tegas dalam mengakses permo-

honan memperoleh IUPHHK-HTR. Pembangunan HTR mulai dari pengembangan organisasi pemegang izin HTR, transfer pengetahuan dan keterampilan kehutanan, perencanaan dan pelaksanaan HTR, peluang kerja dan peluang berusaha, partisipasi dan sikap dalam pelaksanaan pembangunan HTR.

#### Peraturan Menteri Kehutanan No.P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

 PP ini tidak mengatur tentang pentingnya partisipasi publik dalam pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan, namun Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat; Peraturan ini tidak secara khusus memberikan hak partisipasi pada perempuan.

#### Peraturan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Nomor P. 2/IV-SET/2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api

- Peraturan ini mengatur tentang pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai bagian dari program pengendalian kebakaran hutan/lahan; termasuk mengatur mengenai pengorganisasian, sarana dan prasana yang didapatkan, monitoring evaluasi dan pembiyaan MPA.
- Proses penetapan desa sasaran yang akan dibentuk MPA tidak melibatkan aspirasi masyarakat (dan perempuan khususnya), terutama bagi masyarakat desa yang rawan kebakaran hutan/lahan akan tetapi tidak diakomodir sebagai desa sasaran oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat.
- Tidak disebutkan secara eksplisit bahwa perempuan juga dapat ikut dicalonkan sebagai anggota MPA (oleh perangkat desa atau kecamatan), sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat (1).

#### B. Catatan Kritis Kebijakan Perkebunan

#### UU No. 39/2014 tentang Perkebunan (menggantikan UU No.18/2004 tentang Perkebunan)

Belum ada peraturan pelaksana (PP) yang mengatur tentang kemitraan usaha perkebunan, sehingga pemerintah daerah belum merasa wajib menyusun peraturan daerah mengenai kemitraan pembangunan perkebunan, terutama mengenai kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

 Belum menyediakan mekanisme reguler pelibatan masyarakat (dan perempuan khususnya) dalam setiap tahapan penyelenggaraan perkebunan. Peraturan ini tidak memandatkan peraturan pelaksana mengenai peran serta masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan perkebunan.

#### Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/ OT.140/9/13 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

- Peraturan ini merupakan dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan.
- Tidak mengatur keharusan pelibatan masyarakat secara lebih representatif di dalam forum penetapan kesepakatan terkait serah terima tanah dan imbalannya antara pengusaha perkebunan dan masyarakat pemegang hak atas tanah, sebagaimana disebutkan pada pasal 24.

## Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

- Peraturan ini mengatur tentang ketentuan diwajibkannya bagi setiap Usaha/Kegiatan yang wajib Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) agar mendapatkan Izin Lingkungan.
- Pasal 10 ayat (2), tidak ada mekanisme yang menjamin independensi lembaga penyedia jasa penyusun dokumen Amdal yang disewa oleh pihak pemrakarsa. Seharusnya lembaga penyedia jasa penyusun dokumen Amdal yang disewa tersebut harus dapat diaudit secara publik.
- Peraturan ini tidak mengatur bahwa mekanisme penunjukan/pengangkatan para Anggota KPA harus transparan dan partisipatif. Juga tidak mengatur hak masyarakat (termasuk perempuan) untuk dapat mengakses informasi nama-nama para Anggota KPA setelah KPA resmi terbentuk, sebagaimana disebutkan pada Pasal 54 ayat (1).

# Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.728/Kpts/II/1998 tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan

 Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan luas maksimum pengusahaan hutan dan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan, dan bertujuan untuk meningkatkan peran serta

- masyarakat, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta untuk mewujudkan azas keadilan dan azas pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- Tidak mengatur mekanisme sanksi yang tegas apabila ketentuan mengenai luas maksimum pengusahaan dan pelepasan kawasan hutan dilanggar.

## Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No.12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan

- Perda ini idak diatur mengenai mekanisme/prosedur keikutsertaan masyarakat petani pekebun setempat dalam pengembangan usaha perkebunan (yang diberikan izin oleh Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk), sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (6).
- Tidak secara khusus memberikan hak partisipasi pada perempuan, untuk dapat ikut mengakses program kerjasama pengembangan usaha perkebunan dengan perusahaan.
- Tidak diatur mengenai mekanisme/prosedur pemberdayaan masyarakat setempat oleh perusahaan perkebunan (baik perorangan maupun badan), sehingga masyarakat sulit mengaksesnya. Hak masyarakat setempat untuk dapat diberdayakan tercantum pada Pasal 34 ayat (1).

#### C. Catatan Kritis Kebijakan Penataan Ruang

## Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang

- Landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
- Undang-undang ini tidak secara khusus memberikan hak partisipasi pada perempuan.
- Tidak menggambarkan prosedur/mekanisme yang disediakan untuk pelibatan peran masyarakat yang diperlukan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 65 ayat (1).
- Tidak menggambarkan secara detail mengenai mekanisme gugatan (melalui penyelenggaraan pengadilan setingkat apa), apabila terdapat hak

yang dilanggar atau kerugian dialami oleh masyarakat akibat penyelenggaraan penataan ruang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1).

## Peraturan Pemerintah No. 15/2010 tentang Pelaksanaan Pengeloalan Tata Ruang

- Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan hingga pengawasan penataan ruang.
- Peraturan ini tidak secara khusus memberikan hak partisipasi pada perempuan.
- Tidak mengikutsertakan proses memberi feedback (atau mekanisme komplain) terhadap kekecewaan atau ketidakpuasan terkait prosedur penyelenggaraan penataan ruang.
- Tidak menggambarkan prosedur detail (mekanisme reguler) pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang.
- Belum terdapat Peraturan Menteri mengenai tata cara proses penyusunan rencana tata ruang,

sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3), yang di dalamnya mengatur secara lebih detail prosedur pelibatan masyarakat.

#### Peraturan Pemerintah No. 68/2010 tentang Bentukbentuk dan Prosedur Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Tata Ruang

- Peraturan Pemerintah ini mengatur bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
- Peraturan ini tidak secara khusus memberikan hak partisipasi pada perempuan.
- Peraturan ini tidak secara tegas memandatkan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk wajib melibatkan secara aktif peran masyarakat termasuk perempuan dalam perencanaan tata ruang, sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1).



4

- Tidak menyediakan sarana mekanisme regular untuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan tata ruang, sehingga belum menjamin hak masyarakat (dan perempuan khususnya) untuk dapat terlibat di dalamnya.
- Tidak mengatur mengenai mekanisme kontrol oleh masyarakat secara lebih detail; (mekanisme gugatan melalui pengadilan) sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 66 ayat (1).

## D. Catatan Kritis Kebijakan Pengelolaan Lingkungan/Analisis Dampak Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

- Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- Tidak ada mekanisme sanksi atau mekanisme feedback dari masyarakat apabila pemerintah dan pemrakarsa usaha/kegiatan tidak mengumumkan

rencana usaha/kegiatan dan melaksanakan konsultasi publik sebelum usaha/kegiatan dijalankan, terutama kepada masyarakat terdampak.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 40//2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

- Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman bagi Komisi Penilai Amdal dalam melakukan kerja analisis tentang dampak lingkungan hidup.
- Peraturan ini tidak secara khusus memberikan hak partisipasi pada perempuan.
- Belum mengatur mekanisme feedback yang disediakan bagi masyarakat apabila saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat terdampak tidak diakomodir dalam proses penentuan ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan, hak masyarakat sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat (8).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 41/2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



- Peraturan ini bertujuan sebagai acuan dalam pembentukan Komisi Penilai Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/ Kota.
- Peraturan ini tidak secara khusus memberikan hak partisipasi pada perempuan.
- Tidak ada mekanisme yang demokratis (misal melalui pemilihan) terhadap anggota KPA Pusat maupun Daerah yang mewakili warga terdampak, sehingga sulit untuk melakukan kontrol atas pendapat-pendapatnya apabila nantinya dia dinilai tidak cukup representatif.
- Tidak ada mekanisme akuntabilitas proses pengambilan keputusan Komisi Penilai AMDAL (misalnya, rapat-rapat KPA harus terbuka untuk umum, dapat diakses oleh publik).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.17/2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

- Peraturan ini mengatur tentang tata cara keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup; permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan dalam rangka upaya perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- Peraturan ini tidak secara khusus memberikan hak partisipasi pada perempuan.
- Tidak ada mekanisme sanksi/disinsentif apabila pihak pemrakarsa/instansi yang bertanggung jawab tidak mengumumkan rencana usaha/kegiatan kepada masyarakat terdampak.
- Tidak ada mekanisme sanksi/disinsentif apabila pihak pemrakarsa tidak melakukan konsultasi publik (yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan Amdal).
- Pada Bab II Lampiran peraturan ini, tidak diatur mekanisme forum yang dimaksudkan untuk menampung keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal agar dapat lebih representatif. Syarat keterwakilan masyarakat yang representatif berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal No.56 Tahun 1990 seharusnya 30% dari jumlah penduduk di wilayah studi, sebagaimana tercantum pada bagian mengenai Metode Studi Sosekbud penyusunan AMDAL.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67/2012 ten-

#### tang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

- Peraturan ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP)-nya.
- Peraturan ini mengatur pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang ditetapkan harus terintegrasi dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD).
- Belum mengatur hak masyarakat yang berpotensi terdampak (dan perempuan secara khusus) untuk dapat terlibat dalam pembahasan KLHS.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8/2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin lingkungan

- Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan Komisi Penilai Amdal (KPA); penatalaksanaan penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan; penatalaksanaan pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan penerbitan Izin Lingkungan.
- Tahapan penilaian dokumen Amdal yang dilakukan melalui Rapat-rapat Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Rapat Tim Teknis KPA tidak diatur harus transparan. Dokumen-dokumen yang menjadi pertimbangan dalam penetapan rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dan rekomendasi penerbitan Izin Lingkungan oleh KPA tidak ditetapkan harus dapat diakses oleh publik, termasuk oleh perempuan, sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat (2), dan pada lampiran IV Permen ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No.1/2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan ini mengatur tentang bentuk-bentuk serta mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten Siak. Selain itu, berfungsi untuk memberi arahan kepada perusahan-perusahaan untuk mensinergikan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahan di bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota, dalam rangka mengoptimalkan program pembangunan daerah.